

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan serta mengurus sumber daya keuangan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kewenangan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah, yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan Pembangunan, dan pelayanan kepada Masyarakat tanpa bergantung secara berlebihan pada pemerintah pusat. Kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAS adalah salah satu indikator tingkat kemandirian fiskal, karena PAD adalah sumber penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah itu sendiri (Edi Sumantri, 2024). Di antara berbagai komponen PAD, pajak daerah menjadi sumber penerimaan yang memiliki peranan penting dalam pembentukan PAD sehingga optimalisasi pengelolaannya menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya penyempurnaan kebijakan perpajakan daerah agar sistem pemungutan pajak menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bentuk reformasi kebijakan di bidang perpajakan daerah, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang menggantikan Sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah melakukan berbagai perubahan dalam sistem perpajakan daerah, Salah satu perubahan dalam UU HKPD adalah penggabungan beberapa jenis pajak daerah ke dalam kelompok Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), kebijakan tersebut bertujuan menyederhanakan klasifikasi pajak daerah sehingga administrasi pemungutan menjadi lebih terintegrasi dan mudah diawasi. Di Kota Medan, implementasi kebijakan tersebut mulai dilaksanakan melalui (PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN 1 TAHUN 2024) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimulai berlaku pada bulan Mei 2024. Dengan demikian, tahun 2024 merupakan masa transisi karena laporan keuangan masih menyajikan penerimaan menggunakan dua klasifikasi, yaitu akun pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan pada periode sebelum implementasi, serta akun PBJT pada periode setelah implementasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi PBJT tidak hanya mengubah nomenklatur pajak daerah, tetapi juga mengubah sistem administrasi, pelaporan, dan pengelompokan penerimaan pajak daerah. (Kalangi et al., 2025)

Sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, Kota Medan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya di Sumatera utara, posisi kota Medan sebagai pusat perdagangan, jasa, dan perhotelan, kuliner, hiburan, serta sektor usaha lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam mendukung kemampuan pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan daerah. Salah satu sumber PAD berasal dari pajak daerah, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT mencakup beberapa jenis jasa yang langsung terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat, seperti makanan dan/atau

minuman, perhtelan, parkir, kesenian da hiburan, dan tenaga Listrik. Karena tingginya aktivitas ekonomi dan perkembangan sektor jasa di kota medan, penerimaan PBJT pada dasarnya dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Namun, fenomena yang terlihat menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan PBJT belum selalu diikuti oleh pertumbuhan yang tinggi dan stabil. Realisasi penerimaan beberapa jenis PBJT meningkat seara nominal, tetapi persentase pertumbuhannya melambat sehingga perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana penerimaan PBJT mengalami pertumbuhan serta seberapa besar kontribusinya dalam mendukung PAD Kota Medan. Berikut disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1. 1 Realisasi PBJT Tahun 2023-2025

Jenis PBJT	Tahun		
	2023	2024	2025
Makanan dan/atau Minuman	Rp357.473.609.152	Rp111.846.363.162	Rp406.086.800.525
Jasa Perhotelan	Rp142.767.169.498	Rp45.013.131.509	Rp139.702.833.312
Jasa Parkir	Rp31.723.902.140	Rp6.270.376.708	Rp19.011.877.417
Jasa Kesenian dan Hiburan	Rp71.633.400.148	Rp19.030.721.417	Rp62.132.985.413
Tenaga Listrik	Rp320.947.657.428	Rp82.332.069.027	Rp348.752.528.410

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Perbedaan capaian penerimaan untuk setiap objek PBJT menunjukkan bahwa penerapan suatu kebijakan belum tentu memberikan dampak yang sama pada semua jenis pajak daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan aktivitas ekonomi, Tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas sistem administrasi perpajakan, dan kemampuan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pajak. Oleh karena itu, perubahan penerimaan setelah penerapan PBJT tidak dapat dinilai hanya dari besarnya realisasi penerimaan. Namun, perlu dilakukan analisis dengan mempertimbangkan pertumbuhan pendapatan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut (Rusman et al., 2025), analisis pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah secara bersamaan dapat memberikan gambaran yang lebih baik mngenai kinerja penerimaan daerah dibandingkan melakukan hanya menggunakan satu indikator. Analisis pertumbuhan penerimaan dan kontribusi PBJT menjadi penting karena kedua indikator tersebut memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Pertumbuhan penerimaan digunakan untuk menggambarkan perkembangan realisasi penerimaan dari waktu ke waktu sehingga dapat diketahui apakah implementasi kebijakan mampu meningkatkan kinerja penerimaan pajak daerah. Sementara itu, analisis kontribusi dignakan untuk mengetahui besarnya peranan PBJT dalam membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut (Anggun Prasiwi et al., 2025), peningkatan pajak daerah tidak selalu diikuti oleh peningkatan kontribusinya terhadap PAD karena besarnya kontribusi dipengaruhi oleh perkembangan PAD. Oleh sebab itu, dua indicator tersebut perlu dianalisis secara bersamaan agar mendapatkan Gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja pajak daerah setelah penerapan kebijakan baru.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini penting dilakukan. Analisis ini tidak hanya meliht besar kecilnya nominal penerimaan , tetapi juga melihat

perubahan penerimaan dari satu periode ke periode berikutnya serta proporsi penerimaan PBJT terhadap keseluruhan PAD. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pertumbuhan penerimaan PBJT serta kontribusi masing-masing jenis PBJT dalam PAD Kota Medan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan PBJT pada periode 2024-2025?
2. Seberapa besar kontribusi PBJT terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan?

1.3. Tujuan Tugas Akhir

1. Menganalisis pertumbuhan penerimaan PBJT pada periode 2024-2025.
2. Menganalisis kontribusi PBJT terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan pada periode 2024-2025.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan Gambaran mengenai besarnya penerimaan PBJT dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah sehingga PAD dapat meningkat dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat dapat dikurangi.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis data penerimaan pajak daerah sebagai dasar evaluasi terhadap potensi peningkatan PAD.

3. Bagi Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi akademik yang dapat digunakan oleh mahasiswa dalam mengembangkan penelitian di bidang perpajakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).